



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH




PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

NOMOR: 2/PR.07-PK/33/2023

NOMOR: PKS/1/II/2023

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI WILAYAH JAWA TENGAH



Semarang, 10 Februari 2023



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

NOMOR: 2/PR.07-PK/33/2023

NOMOR: PKS/1/II/2023

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI WILAYAH JAWA TENGAH

Pada hari ini Jumat tanggal 10 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PAULUS WIDIYANTORO, S.E., M.M., selaku KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH, berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 133 TAHUN 2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 1A Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St.M.K., selaku KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, berdasarkan

Keputusan.....

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/974/V/2020 tanggal 1 Mei 2020 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri, berkedudukan di Jalan Pahlawan 1, Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada di bawah Kapolri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Jawa Tengah; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: NK/50/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: NK/50/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Jawa Tengah, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman teknis bagi PARA PIHAK guna mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan antara PARA PIHAK pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Jawa Tengah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. penegakan hukum;
- d. perumusan peraturan teknis;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK SERTA PEMENUHANNYA

Bagian Kesatu

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

- (1) PARA PIHAK saling bertukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Jawa Tengah baik secara serta merta maupun secara periodik.
- (2) Data dan/atau informasi yang diberikan secara serta merta sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) merupakan data dan/atau informasi yang diberikan sesuai kebutuhan dalam kurun waktu yang tidak ditentukan.
- (3) Data dan/atau informasi yang diberikan secara periodik sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) merupakan data dan/atau informasi yang diberikan secara berkala dalam kurun waktu 1 (satu) bulan antar PARA PIHAK.

(4) Penyampaian.....

- (4) Penyampaian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud Ayat (1), didapatkan melalui surat permohonan resmi dan ditandatangani pejabat yang berwenang.
- (5) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan manual maupun elektronik.
- (6) PARA PIHAK memanfaatkan data dan/atau informasi hasil pertukaran secara aman dan kondusif.
- (7) PARA PIHAK wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak dapat diberikan kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua

Bantuan Pengamanan

- (1) PIHAK KEDUA memberikan bantuan pengamanan kepada PIHAK KESATU dalam bentuk pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup selama masa penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Jawa Tengah.
- (2) Pengamanan tertutup sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi pengamanan kantor, kegiatan, personel.
- (3) Pengamanan terbuka sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- (4) Bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud Ayat (1), didapatkan melalui surat permohonan resmi dan ditandatangani pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Penegakan Hukum

- (1) PARA PIHAK melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Jawa Tengah.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan dengan cara pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran hukum PIHAK KESATU melaporkan kepada PIHAK KEDUA.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam hal menindaklanjuti pelanggaran hukum sebagaimana Ayat (3), PIHAK KEDUA segera melakukan penanganan dugaan tindak pidana di luar pidana pemilihan umum dan pemilihan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KESATU mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dan komunikasi selama proses penanganan dimaksud pada Ayat (4).

Bagian Keempat

Perumusan Peraturan Teknis

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam perumusan dan penyusunan pedoman dan/atau petunjuk teknis serta pemberian pendapat hukum terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Jawa Tengah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud Ayat (1) PARA PIHAK menyampaikan permohonan resmi kepada pihak yang dapat memberikan acuan.

Bagian Kelima

Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

- (1) PARA PIHAK melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Jawa Tengah.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel PARA PIHAK.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion*, dan kegiatan lain yang disepakati.
- (4) PARA PIHAK dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Jawa Tengah, yang diberikan dalam bentuk penugasan khusus (*Liaison Officer/LO*), pemberian/penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi

ahli.....

ahli, dan kegiatan lain yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui surat permohonan resmi dan ditandatangani pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

- (1) PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Jawa Tengah termasuk pelaksanaan sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui surat permohonan resmi dan ditandatangani pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh

PENANGGUNG JAWAB

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu:
- a. PIHAK KESATU menunjuk:
 1. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
 2. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk:
 1. Kepala Biro Operasi Polda Jawa Tengah, terkait pelibatan personel dalam rangkaian pengamanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Jawa Tengah;
 2. Dirintelkam Polda Jawa Tengah, terkait fungsi intelijen keamanan;
 3. Dirreskrimum Polda Jawa Tengah, terkait dengan penegakan hukum;

4. Dirlantas.....

4. Dirlantas Polda Jawa Tengah, terkait pengawalan/PJR;
5. Dirbinmas Polda Jawa Tengah, terkait pembinaan dan pemolisian masyarakat/polmas;
6. Dirsamapta dan Dansatbrimob Polda Jawa Tengah, terkait pengamanan terbuka, serta Dirpolairud Polda Jateng, terkait pengamanan terbuka khususnya wilayah perairan dan udara sesuai peraturan yang berlaku pada Ditpolairud Polda Jateng; dan
7. Kabidkum Polda Jawa Tengah, terkait perumusan dan penyusunan peraturan teknis serta pemberian pendapat hukum.

Bagian Kedelapan

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala dalam kurun waktu setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan dalam bentuk forum koordinasi.
- (3) Dalam hal ditemukan permasalahan, PARA PIHAK menyelesaikan melalui pertemuan secara serta merta.

Bagian Kesembilan

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing sesuai tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar.

(2) Keadaan.....

- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin, banjir, tanah longsor, petir, gunung meletus, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan masal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keadaan kahar tersebut terjadi dengan disertai bukti atau keterangan resmi dari PIHAK yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat dari keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.
- (5) Dalam Keadaan Kahar tersebut PARA PIHAK membuat Satuan Tugas Terpadu untuk penanganan situasi kontijensi dengan metode manajemen emergency respon, prosedur darurat, dan evakuasi sampai recovery guna terselenggara dan lancarnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Jawa Tengah.

Pasal 5

Adendum

- (1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal.....

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam isi Perjanjian Kerja Sama ini yang menyebabkan perselisihan, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

Berakhirnya Perjanjian

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK, dan berakhir sampai dengan tanggal 29 Desember 2027.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat diakhiri, diperbaharui, atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama diperbaharui atau diperpanjang maka atas persetujuan PARA PIHAK dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (4) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

Pasal 8

Ketentuan Lain

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-Hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Pasal 9.....

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.


PIHAK KEDUA

Kapolda Jawa Tengah



AHMAD LUTHFI

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah

PAULUS WIDIYANTORO